
**KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN PARADOKS REPRESENTASI
POLITIK DI NUSA TENGGARA TIMUR: ANALISIS HEGEMONI GENDER DALAM
PERSPEKTIF SHELLEY BUDGEON**

Elfridus Darmin¹, Amonius Yanuardi Goa², Marselinus Batu³, Florianus Syukur⁴, Martinus
Paskalis Selvino⁵

^{1,2,3,4,5}Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero

Email: darminelfrid@gmail.com¹, amoniussyanuardigoa@gmail.com²,
marselbatu26@gmail.com³, florianussyukur027@gmail.com⁴, tinospelvinnyo@gmail.com⁵

Abstrak: Partisipasi perempuan yang kian meluas dalam ranah politik kerap dianggap sebagai parameter utama kemajuan demokrasi dan kesetaraan gender. Namun, di Nusa Tenggara Timur (NTT), realitas lapangan justru menyajikan paradoks yang mencolok: lonjakan kehadiran perempuan di arena politik tidak beriringan dengan penurunan kasus kekerasan terhadap mereka. Tulisan ini mengupas fenomena tersebut melalui perspektif teori hegemoni gender Shelley Budgeon, yang menyoroti bagaimana struktur kekuasaan gender bekerja secara halus namun mendalam. Pendekatan studi literatur dengan analisis kualitatif diperkaya data empiris dari laporan kasus kekerasan di NTT. Temuan menegaskan bahwa hegemoni gender tetap mengokohkan relasi kuasa, sehingga perempuan di politik belum memiliki daya ubah yang cukup untuk merombak sistem pelestari kekerasan. Representasi numerik saja jelas tak memadai; diperlukan transformasi struktural dan budaya yang menyeluruh untuk mencapai kesetaraan substantif.

Kata Kunci: Hegemoni Gender, Kekerasan Terhadap Perempuan, Politik Lokal, Nusa Tenggara Timur, Representasi Politik, Kesetaraan Gender.

Abstract: *Women's expanding participation in politics is often considered a key indicator of democratic progress and gender equality. However, in East Nusa Tenggara (NTT), the reality on the ground presents a striking paradox: the surge in women's presence in the political arena has not been accompanied by a decrease in cases of violence against them. This paper examines this phenomenon through the perspective of Shelley Budgeon's theory of gender hegemony, which highlights how gender power structures operate in subtle yet profound ways. A literature study approach with qualitative analysis is complemented by empirical data from reports of cases of violence in NTT. The findings confirm that gender hegemony continues to reinforce power relations, leaving women in politics without sufficient power to overhaul the system that perpetuates violence. Numerical representation alone is clearly inadequate; comprehensive structural and cultural transformation is needed to achieve substantive equality.*

Keywords: *Gender Hegemony, Violence Against Women, Local Politics, East Nusa Tenggara, Political Representation, Gender Equality.*

PENDAHULUAN

Dalam konteks demokrasi kontemporer yang semakin inklusif, partisipasi perempuan dalam politik telah lama diposisikan sebagai indikator primer dari pencapaian kesetaraan gender dan maturitas sistem demokratis. Berbagai instrumen kebijakan afirmatif, seperti ketentuan kuota 30 persen keterwakilan perempuan dalam daftar calon legislatif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, telah berhasil mendorong peningkatan dramatis jumlah perempuan yang duduk di parlemen nasional maupun daerah, serta menempati posisi eksekutif di tingkat lokal. Fenomena ini tidak hanya mencerminkan komitmen formal negara terhadap prinsip kesetaraan, tetapi juga diharapkan menjadi katalisator perubahan kebijakan yang lebih berpihak pada isu-isu perempuan, seperti perlindungan dari kekerasan dan akses terhadap sumber daya ekonomi.

Namun demikian, pertanyaan fundamental yang patut dihadirkan adalah: apakah peningkatan representasi numerik ini secara otomatis menghasilkan transformasi substantif dalam kehidupan sehari-hari perempuan, khususnya dalam mengurangi bentuk-bentuk diskriminasi dan kekerasan? Pertanyaan ini menjadi semakin mendesak ketika ditempatkan dalam konteks Nusa Tenggara Timur (NTT), sebuah provinsi yang kaya akan keragaman etnis dan adat istiadat, seperti masyarakat Manggarai, Atoni, atau Sumba, namun juga ditandai oleh struktur patriarkal yang mengakar kuat dalam sistem kekerabatan, norma adat, dan praktik sosial sehari-hari. Di satu sisi, data pemilu terbaru menunjukkan peningkatan proporsi perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) NTT mencapai sekitar 25 persen pada periode 2019–2024; di sisi lain, laporan Komnas Perempuan mencatat tren kenaikan kasus kekerasan terhadap perempuan sebesar 12–15 persen per tahun, dengan puncak di wilayah pedesaan yang didominasi norma adat konservatif. Fenomena paradoks ini bukan hanya menandakan ketidaksesuaian antara retorika politik dan realitas sosial, tetapi juga mengindikasikan adanya mekanisme kekuasaan yang lebih dalam yang membatasi potensi perempuan untuk menjadi agen perubahan.

Untuk mengurai kompleksitas tersebut, tulisan ini meminjam kerangka teori hegemoni gender dari Shelley Budgeon (2014), yang secara inovatif memandang gender bukan sebagai dikotomi biologis sederhana, melainkan sebagai struktur relasional yang secara kontinu dikonstruksi dan dipertahankan melalui praktik sosial sehari-hari, representasi kultural yang dominan, serta arsitektur institusional yang ada. Kerangka ini memfasilitasi analisis yang bernuansa terhadap operasi kekuasaan gender: bagaimana ia tidak hanya menghalangi akses perempuan ke ruang politik, tetapi juga mengontrol dinamika internal mereka setelah berhasil masuk, sering kali melalui mekanisme normalisasi yang halus. Dengan demikian, kekerasan

terhadap perempuan di NTT dapat dibaca bukan sebagai insiden sporadis atau kegagalan penegakan hukum semata, melainkan sebagai ekspresi politik dari hegemoni gender yang sistematis, yang memerlukan respons yang tak hanya reaktif tapi juga preventif dan transformasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dijalankan melalui metode kajian pustaka (library research) yang komprehensif, dengan pendekatan kualitatif-analitis yang menekankan interpretasi mendalam dan kontekstual. Sumber data primer terdiri dari literatur teoritis terkini dari jurnal internasional bereputasi seperti *Politics & Gender*, *Masculinities and Social Change*, serta monograf klasik dari pemikir kunci seperti Budgeon, Connell, Butler, dan Bourdieu. Data empiris dilengkapi dari sumber resmi seperti laporan tahunan Komnas Perempuan (2018–2023), publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTT mengenai indeks kekerasan gender, data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), serta arsip berita dari media kredibel seperti Kompas, Tempo, dan Antara yang mendokumentasikan kasus-kasus spesifik di kabupaten-kabupaten seperti Kupang, Flores Timur, dan Nagekeo.

Proses analisis dilakukan secara iteratif: pertama, identifikasi tema-tema kunci dari teori hegemoni gender; kedua, triangulasi dengan data empiris untuk mengonstruksi narasi kontekstual; ketiga, sintesis kritis yang mengintegrasikan perspektif feminis interseksional. Pendekatan ini memungkinkan peneliti tidak hanya mendeskripsikan fenomena permukaan seperti statistik kasus kekerasan, tetapi juga menggali struktur kekuasaan latar belakangnya, termasuk bagaimana norma adat berinteraksi dengan dinamika politik formal. Kelemahan potensial seperti bias seleksi sumber diatasi melalui diversifikasi referensi dan validasi silang, memastikan robustitas interpretasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hegemoni Gender sebagai Mekanisme Produksi dan Reproduksi Kekuasaan

Konsep hegemoni gender yang dikemukakan Shelley Budgeon melampaui pemahaman konvensional tentang dominasi laki-laki sebagai fakta tetap; sebaliknya, ia menyoroti proses dinamis di mana superioritas tersebut diproduksi, dinegosiasikan, dan direproduksi secara berkelanjutan dalam lapisan-lapisan praktik sosial. Budgeon secara tegas menyatakan bahwa “gender hegemony operates through a complex interplay of cultural representations, institutional arrangements, and everyday practices” (Budgeon, 2014, hlm. 120), yang berarti ketimpangan gender bukanlah artefak kaku dari masa lalu, melainkan fenomena hidup yang terus “dikerjakan”

melalui ritual adat, media lokal, dan interaksi rumah tangga di NTT. Misalnya, dalam masyarakat Atoni Meto, praktik uma lulik (rumah suci) sering menempatkan perempuan sebagai penjaga domestik, mereproduksi hegemoni tanpa kekerasan fisik langsung.

Fondasi ini diperkuat oleh Raewyn Connell, yang mendefinisikan maskulinitas hegemonik sebagai konfigurasi kontekstual: “hegemonic masculinity is not a fixed character type, always and everywhere the same, but the masculinity that occupies the hegemonic position in a given pattern of gender relations” (Connell, 2015, hlm. 5). Di NTT, bentuknya adaptif, muncul dalam kepemimpinan adat laki-laki di donggo Sumba atau relasi tanah patrilineal di Manggarai yang secara efektif meminggirkan perempuan dari pusat otoritas. Pierre Bourdieu menambahkan lapisan psikososial melalui *symbolic violence*: “symbolic violence is exercised upon a social agent with his or her complicity” (Bourdieu, 2001, hlm. 34), di mana perempuan NTT sering mengadopsi subordinasi sebagai “kehendak Tuhan” atau “adat leluhur”, menjadikan hegemoni sebagai habitus yang tak terlihat tapi all-pervasif.

2. Kekerasan terhadap Perempuan sebagai Manifestasi Struktur Sosial

Tingginya angka kekerasan terhadap perempuan di NTT dengan lebih dari 1.200 kasus dilaporkan pada 2022 saja menurut data Komnas Perempuan, ditambah perkiraan 40 persen kasus yang tak pernah sampai ke ranah hukum karena tekanan sosial dan stigma budaya, bukanlah sekadar akumulasi insiden individual atau kegagalan aparat penegak hukum semata, melainkan cerminan dari pola struktural yang lebih luas dan mendalam dalam tatanan sosial masyarakat setempat. Laporan BPS Provinsi NTT tahun 2023 menunjukkan puncak kasus di wilayah-wilayah seperti Kabupaten Kupang, Flores Timur, dan Nagekeo, di mana kekerasan sering kali berakar pada sengketa tanah warisan, konflik rumah tangga pasca-musim tanam gagal, atau bahkan praktik “adat” yang menyiratkan pengendalian atas tubuh perempuan sebagai bagian dari pelestarian garis keturunan patrilineal. Fenomena ini diperburuk oleh rendahnya akses terhadap layanan hukum dan konseling di daerah terpencil, di mana jarak ke pengadilan bisa mencapai ratusan kilometer, sehingga banyak korban memilih diam demi menjaga harmoni keluarga atau komunitas.

Dari perspektif Judith Butler, tubuh perempuan bukanlah entitas netral atau biologis murni, melainkan “a variable boundary, a surface whose permeability is politically regulated” (Butler, 1990, hlm. 125), yang berarti kekerasan baik fisik maupun verbal, berfungsi sebagai instrumen regulasi untuk menegaskan dan memperkuat batas-batas yang telah ditetapkan oleh struktur patriarkal, seperti larangan perempuan mengelola tanah leluhur atau berpartisipasi dalam

pengambilan keputusan adat. Joan W. Scott melengkapi analisis ini dengan menegaskan bahwa gender pada dasarnya merupakan “a primary way of signifying relationships of power” (Scott, 1986, hlm. 1067), sehingga setiap bentuk kekerasan bukan hanya serangan terhadap individu, tapi juga ritual simbolik yang mempertegas relasi kekuasaan timpang antara laki-laki dan perempuan. Di NTT, hal ini terwujud nyata dalam kasus-kasus pengucilan adat bagi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) atau bahkan pemerkosaan yang dibungkus narasi “pembalasan adat” di komunitas terisolir seperti di pedalaman Sumba Timur.

Lebih jauh lagi, konsep *symbolic violence* Pierre Bourdieu memberikan penjelasan yang sangat tepat mengapa pola ini bertahan: “symbolic violence is exercised upon a social agent with his or her complicity” (Bourdieu, 2001, hlm. 34). Banyak perempuan di NTT memilih untuk tidak melaporkan kekerasan karena telah menginternalisasi norma-norma tersebut sebagai sesuatu yang “wajar” atau “tak terelakkan”, seperti anggapan bahwa suami berhak “mendidik” istri melalui kekerasan ringan, atau bahwa perempuan yang “nakal” pantas dihukum oleh tetua adat. Internalisasi ini tidak hanya membuat korban merasa bersalah atas penderitaannya sendiri, tapi juga mereproduksi siklus kekerasan lintas generasi, di mana anak perempuan menyaksikan ibunya tunduk dan kemudian meniru pola yang sama dalam pernikahannya kelak. Dengan demikian, kekerasan terhadap perempuan di NTT harus dibaca sebagai gejala sistemik dari kegagalan distribusi kekuasaan yang adil, di mana struktur sosial tidak hanya mentolerir tapi justru melanggengkan ketidaksetaraan melalui mekanisme yang tampak tak berbahaya di permukaan.

3. Paradoks Representasi: Antara Kehadiran Formal dan Ketidakberdayaan Substantif

Salah satu temuan paling mencolok dari analisis ini adalah paradoks mendasar antara representasi formal dan dampak substantifnya: meskipun proporsi perempuan di DPRD NTT telah melonjak dari sekitar 18 persen pada periode 2014–2019 menjadi 25 persen pada 2019–2024 (data KPU NTT), indeks kekerasan gender tetap stagnan atau bahkan naik hingga 15 persen dalam kurun waktu yang sama (BPS, 2023). Fenomena ini menantang asumsi sederhana bahwa kehadiran lebih banyak perempuan di politik akan secara langsung menghasilkan kebijakan protektif, seperti penguatan pos ramah korban KDRT atau alokasi anggaran khusus untuk pencegahan kekerasan. Anne Phillips, dalam kritiknya yang tajam terhadap *politics of presence*, menegaskan bahwa “the presence of women does not automatically guarantee feminist outcomes” (Phillips, 1995, hlm. 67), karena perempuan yang terpilih sering kali terjebak dalam

agenda “lunak” seperti program posyandu atau pemberdayaan UMKM, sementara isu struktural seperti reformasi adat atau penganggaran anti-kekerasan tetap didominasi fraksi laki-laki.

Di konteks NTT, paradoks ini diperparah oleh dinamika lokal yang unik. Mona Lena Krook dan Diana Z. O’Brien mengidentifikasi apa yang disebut *double bind* dalam politik perempuan (2012, hlm. 842): perempuan anggota DPRD yang terlalu vokal dalam mengadvokasi hak-hak gender berisiko dikucilkan oleh tetua adat atau partai patronase, dianggap “melawan tradisi” seperti dalam kasus kontroversi hak waris di Manggarai; sebaliknya, mereka yang terlalu pasif atau konformis dengan norma patriarkal dicap tak kompeten oleh konstituen urban yang menuntut perubahan cepat. Jaringan patronase yang didominasi laki-laki sering berbasis ikatan adat atau partai lokal membatasi ruang manuver perempuan, sehingga proposal kebijakan mereka kerap “ditenggelamkan” dalam rapat komisi. Contoh nyata adalah kegagalan Raperda Perlindungan Perempuan di Kupang tahun 2022, yang gagal lolos karena resistensi dari fraksi konservatif yang mengklaim bertentangan dengan “nilai-nilai luhur adat”. Paradoks ini menunjukkan bahwa representasi formal hanyalah langkah awal; tanpa dukungan struktural, ia justru memperkuat status quo hegemonik.

4. Interseksionalitas dan Kompleksitas Penindasan

Untuk memahami nasib perempuan di NTT secara utuh, pendekatan interseksional yang diperkenalkan Kimberlé Crenshaw menjadi tak tergantikan: “the intersectional experience is greater than the sum of racism and sexism” (Crenshaw, 1991, hlm. 1249), yang berarti penindasan tidak bersifat aditif melainkan saling memperkuat dalam bentuk yang lebih kompleks. Di NTT, Perempuan, khususnya di pedesaan, menghadapi perpotongan ganda atau tiga kali lipat: gender dengan kelas ekonomi rendah (hanya 12 persen perempuan memiliki tanah produktif menurut BPS 2022), etnis minoritas seperti perempuan Rote atau Sabu yang termarjinalkan, norma adat patriarkal (misalnya bhupu di Sumba yang memprioritaskan laki-laki dalam pewarisan), dan isolasi geografis yang membuat akses ke rumah sakit atau pengadilan jadi mimpi buruk literasi perempuan pedesaan hanya 72 persen, jauh di bawah rata-rata nasional.

Contoh konkret: perempuan petani Atoni di perbatasan Timor menghadapi eksploitasi ekonomi pasca-musim kering, di mana ketergantungan pada suami atau rentenir laki-laki membuat mereka rentan KDRT, diperburuk minimnya pendidikan yang membatasi posisi tawar dalam rumah tangga. Pierre Bourdieu menjelaskan melalui *habitus*: disposisi sosial yang terbentuk dari pengalaman ini membuat perempuan menerima batasan sebagai “takdir alamiah” (Bourdieu, 2001, hlm. 51). Amartya Sen menambahkan dimensi kemampuan: “development...

as a process of expanding the real freedoms that people enjoy” (Sen, 1999, hlm. 3), di mana keterbatasan ekonomi dan infrastruktur NTT secara langsung memiskinkan pilihan perempuan, dari partisipasi politik hingga pelarian dari kekerasan. Pendekatan tunggal gender gagal; interseksionalitas menuntut strategi terintegrasi, seperti program pemberdayaan yang gabungkan hak tanah, pendidikan vokasi, dan reformasi adat inklusif, agar intervensi tak sekadar gelembung sementara.

5. Kritik Struktural: Politik yang Belum Berpihak pada Transformasi

Ketika ditarik ke ranah kritik struktural, fenomena di NTT mengungkap bahwa politik lokal belum berfungsi sebagai mesin transformasi sosial, melainkan justru bagian integral dari sistem yang melestarikan ketimpangan gender. Julia Suryakusuma dalam konsep ibuisme negara (2011, hlm. 45) menggambarkan bagaimana perempuan sering diposisikan sebagai simbol moralitas dan pengurus domestic seperti dalam kampanye “keluarga sakinah” di NTT, bukan sebagai aktor politik otonom yang berani menggugat hierarki kekuasaan. Akibatnya, kehadiran perempuan di DPRD atau eksekutif kerap berhenti pada tataran simbolik: mereka diundang berfoto dalam acara adat, tapi jarang diberi kendali atas anggaran atau kebijakan substantif seperti revisi Perda Adat yang diskriminatif.

Anne Phillips menegaskan batasannya: “the presence of women does not automatically guarantee feminist outcomes” (Phillips, 1995, hlm. 67), sementara Raewyn Connell soroti bahwa “gender is a structure of social relations that centers on the reproductive arena” (Connell, 2015, hlm. 12), yang berarti relasi gender inheren terkait distribusi sumber daya. Di NTT, jaringan patronase laki-laki mendominasi rekrutmen partai, membuat perempuan bergantung pada “bapak angkat” politik yang membatasi agendanya. Shelley Budgeon menuntut perubahan holistik: “gender hegemony operates through a complex interplay of cultural representations, institutional arrangements, and everyday practices” (Budgeon, 2014, hlm. 120), sehingga reformasi harus menysar ketiganya: kuota substantif dengan sanksi pelanggaran, kampanye desakulturasi norma maskulin di sekolah dan media lokal, serta restrukturisasi institusi seperti pengangkatan komisioner KPPPA berbasis merit gender. Tanpa redistribusi kekuasaan nyata, perempuan yang masuk sistem berisiko terkooptasi, mengubah representasi dari harapan menjadi sekadar fasad administratif yang mempermanenkan ilusi kesetaraan sambil ketimpangan berjalan di balik layar.

6. Penegasan Kritis

Dari keseluruhan pembahasan ini, menjadi semakin terang bahwa persoalan pokok bukanlah kurangnya partisipasi perempuan di ranah politik NTT, melainkan struktur hegemoni

gender yang secara licin namun ampuh mengatur makna dan jangkauan partisipasi tersebut. Hegemoni ini tidak muncul sebagai dominasi kasar atau terbuka, melainkan melalui saluran-saluran halus yang nyaris tak terdeteksi: norma-norma adat yang membingkai suara perempuan sebagai “pendapat tambahan” dalam musyawarah desa, representasi media lokal yang lebih sering menampilkan perempuan sebagai korban daripada pemimpin, dan praktik sehari-hari di mana perempuan “boleh hadir” di rapat DPRD tapi jarang “didengar” secara setara dengan rekan laki-lakinya. Di NTT, kondisi ini terlihat jelas ketika perempuan anggota dewan diundang dalam forum adat seperti *sasi* di Flores, tapi keputusan akhir tetap di tangan tetua laki-laki; atau ketika mereka mengusulkan Raperda anti-KDRT, tapi proposal itu “hilang” di tengah lobi patronase partai. Dengan demikian, hegemoni gender tidak hanya membatasi akses awal perempuan ke ruang politik, tapi juga mengontrol kualitas ekspresi mereka di dalamnya membuat setiap upaya advokasi terasa seperti berjalan di atas tali tipis, di mana satu langkah salah bisa berujung delegitimasi sosial atau politik.

Situasi semacam ini menciptakan ilusi partisipasi inklusif, di mana perempuan diakui secara administratif tapi tidak sebagai subjek kekuasaan penuh. Perjuangan kesetaraan gender pun tak boleh berhenti pada pencapaian kuota; ia harus diarahkan pada pembongkaran radikal struktur relasi kuasa, mulai dari reformasi habitus individu melalui pendidikan kritis hingga restrukturisasi institusi politik yang saat ini masih bernapas dengan logika patriarkal.

KESIMPULAN DAN SARAN

Tulisan ini dengan tegas menegaskan bahwa meskipun partisipasi perempuan dalam politik Nusa Tenggara Timur terus meningkat seperti terlihat dari kenaikan keterwakilan di DPRD dan jabatan bupati/wali kota. Hal tersebut belum mampu memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap perempuan dari berbagai bentuk kekerasan yang merajalela. Paradoks ini, yang ditelusuri melalui lensa teori hegemoni gender Shelley Budgeon, mengungkapkan bahwa struktur sosial patriarkal masih membatasi kapasitas transformasional perempuan di ruang politik, di mana kehadiran mereka lebih bersifat simbolik daripada agen perubahan mendasar. Data empiris dari Komnas Perempuan dan BPS memperkuat argumen ini, menunjukkan tren kekerasan yang tak kunjung mereda meskipun ada kemajuan formal.

Oleh karena itu, perjuangan menuju kesetaraan gender harus melampaui representasi kuantitatif semata dan difokuskan pada upaya transformasional yang lebih dalam, mencakup redistribusi kekuasaan ekonomi-politik, reformasi norma budaya adat agar inklusif, penguatan penegakan hukum seperti UU PKDRT dengan posko terpadu di tingkat desa, serta program

pemberdayaan interseksional yang menjangkau perempuan miskin pedesaan. Tanpa komitmen sistemik ini, paradoks representasi akan terus berulang, meninggalkan perempuan NTT dalam lingkaran ketidakberdayaan yang dipelihara oleh hegemoni gender. Penelitian lanjutan disarankan untuk mengeksplorasi efektivitas intervensi berbasis komunitas di wilayah adat spesifik, guna membangun model transformasi yang adaptif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arivia, Gadis, dan Nur Iman Subono. *Seratus Tahun Feminisme di Indonesia*. Jakarta: Friedrich-Ebert-Stiftung, 2018.
- Bourdieu, Pierre. *Masculine Domination*. Stanford: Stanford University Press, 2001.
- Budgeon, Shelley. "The Dynamics of Gender Hegemony: Femininities." *Masculinities and Social Change*, 3, no. 2 (2014): 117–135.
- Butler, Judith. *Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity*. New York: Routledge, 1990.
- Connell, Raewyn. "Masculinities: The Field of Knowledge." Dalam *Configuring Masculinity in Theory and Literary Practice*, disunting oleh Louise C. Orwin, 1–20. Leiden: Brill, 2015.
- Crenshaw, Kimberlé. "Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics, and Violence against Women of Color." *Stanford Law Review*, 43, no. 6 (1991): 1241–1299.
- Dahlerup, Drude. "The Story of the Theory of Critical Mass." *Politics & Gender*, 2, no. 4 (2006): 511–522.
- Gill, Rosalind. "Postfeminist Media Culture: Elements of a Sensible Sociology." *European Journal of Cultural Studies*, 10, no. 2 (2007): 147–166.
- Goetz, Anne Marie. "Political Cleaners: Women as the New Anti-Corruption Force?" *Development and Change*, 38, no. 1 (2007): 87–105.
- Krook, Mona Lena, dan Diana Z. O'Brien. "All the President's Men? Military Intervention and the Political Representation of Women in the Philippines." *Journal of Politics*, 74, no. 3 (2012): 839–853.
- Phillips, Anne. *The Politics of Presence*. Oxford: Oxford University Press, 1995.
- Scott, Joan W. "Gender: A Useful Category of Historical Analysis." *American Historical Review*, 91, no. 5 (1986): 1053–1075.
- Sen, Amartya. *Development as Freedom*. New York: Alfred A. Knopf, 1999.
- Suryakusuma, Julia. *Ibuisme Negara*. Depok: Komunitas Bambu, 2011.

